



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), kami mengimbau kepada Saudara agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan sebagai berikut:

1. memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (*tissue*), dan/atau *hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis di lingkungan unit kerja;
2. memastikan bahwa pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pembersih sekali pakai (*tissue*) serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
3. memastikan unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
4. membatasi perjalanan dinas ke luar negeri serta menanggukhan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda terutama ke negara-negara terdampak COVID-19;
5. melakukan pemeriksaan suhu badan seluruh pegawai dan pengunjung serta pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban;
6. mengingatkan pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lain sebagainya;
7. menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi mengenai pencegahan COVID-19;
8. mengimbau kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang sedang batuk atau pilek untuk menggunakan masker; dan
9. bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi terkait COVID-19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 9 Maret 2020  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,

Nadison Anwar Makarim

LAMPIRAN SURAT EDARAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS  
 COVID-19 BERDASARKAN  
 TINGKAT RISIKO PENYEBARAN

Tingkat Risiko Penyebaran Virus COVID-19	<b>Rendah</b> (Tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus)	<b>Sedang</b> (Ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus)	<b>Tinggi</b> (Ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit di lingkungannya)
Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan kegiatan olahraga yang teratur.</li> <li>2. Membersihkan ruangan dan lingkungan unit kerja secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (<i>keyboard</i>) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan desinfektan paling sedikit 2 kali setiap hari.</li> <li>3. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, mencium pipi, mencium tangan, berpelukan, dan sebagainya.</li> <li>4. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik saat tiba di lingkungan unit kerja dan dilakukan sesering mungkin.</li> <li>5. Mengingatkan pegawai di lingkungan unit kerjanya sedapat mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung.</li> <li>6. Jika batuk atau bersin, ditutup dengan pangkal lengan atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit kerja hendaknya melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat terhadap gejala-gejala adanya pegawai yang terjangkit virus.</li> <li>2. Unit kerja harus menyediakan masker untuk pegawainya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pegawai tersebut harus istirahat sampai sembuh.</li> <li>3. Pegawai yang sehat tidak memerlukan masker.</li> <li>4. Unit kerja yang berlokasi di daerah berbatasan atau di sekitar bandara/pelabuhan disarankan untuk menyediakan masker dan desinfektan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit kerja mewajibkan pegawainya yang diduga/ terkonfirmasi untuk tinggal di rumah dan menghubungi Kementerian Kesehatan (melalui nomor telepon 021-5210411 atau 0812-12123119).</li> <li>2. Jika terdapat pegawai terkonfirmasi terjangkit virus, unit kerja yang berhubungan dengan pegawai tersebut harus diliburkan selama 14 hari.</li> <li>3. Pegawai yang diliburkan dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat.</li> <li>4. Identitas pegawai yang terinfeksi COVID-19 harus dirahasiakan kecuali kepada pihak berwenang.</li> <li>5. Dilarang memberikan nama, foto, alamat, pegawai yang terinfeksi COVID-19 kepada media atau publik.</li> <li>6. Dalam hal unit kerja yang memberikan layanan publik, apabila ada pegawai yang terinfeksi COVID-19 maka</li> </ol>

	<p>menggunakan tisu sekali buang.</p> <p>7. Apabila ada pegawai di lingkungan unit kerja ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. demam lebih dari 37,5 °C; dan</li> <li>b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas, untuk segera pulang dan beristirahat.</li> </ol> <p>8. Mengingatkan pegawai di lingkungan unit kerja untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>9. Menyosialisasikan tentang COVID-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.</p> <p>10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga pegawai berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang COVID-19.</p> <p>11. Memantau suhu tubuh pegawai dan tamu.</p> <p>12. Menganjurkan pegawai untuk melakukan olahraga secara rutin.</p> <p>13. Membatasi dan berhati-hati terhadap tamu/pengunjung yang berasal dari negara yang terjangkit COVID-19.</p>	<p>layanan publik dihentikan selama 14 (empat belas) hari.</p>
--	--	--

	<p>14. Pegawai yang berpergian ke negara-negara terjangkit COVID-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini <a href="https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd">https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd</a> diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari saat kembali ke tanah air.</p> <p>15. Memonitor absensi (ketidakhadiran) pegawai.</p> <p>16. Unit kerja harus menyediakan masker untuk pegawai yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sedangkan pegawai yang sehat tidak perlu menggunakan masker.</p>		
--	--	--	--



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim